SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 43, dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu SungaiSelatan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Hulu Sungai Selatan Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan diwilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupatiuntuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilik batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah Pemilihan Kepala Desa serentak dan Pemilihan kepala melalui Musyawarah Desa.
13. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
14. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali dimulai pada hari yang sama untuk semua Desa dalam wilayah kabupaten.
15. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah Pemilihan Kepala Desa untuk seluruh Desa di wilayah Kabupaten dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
20. Sub Panitia Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Kecamatan adalah adalah sub Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kecamatan dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data daftar Pemilih tetap Pemilihan umum terakhir yang telah dipengaruhi dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar Pemilih sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk menyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapat dukungan.
26. Surat suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan Pemilih untukmemberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
27. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah petugas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara yang dibentuk oleh Panitia Desa untuk membantu Panitia Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
30. Pemilih tunadaksa adalah Pemilih dengan cacat tubuh.
31. Pemilih tunanetra adalah Pemilih yang tidak dapat melihat.
32. Saksi adalah saksi yang mendapat surat mandat tertulis dari dari calon Kepala Desa.
33. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2019* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan ditetapkan sebagai Bencana Non Alam Nasional berdasarkan keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.
34. Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh semua pihak agar dapat beraktifitas secara aman pada saat pandemi dan endemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

35. Pemungutan Suara secara elektronik adalah prosedur atau cara yang dilakukan dengan menggunakan perangkat teknologi informatika dalam tahapan penyusunan daftar hak pilih, pemungutan suara dan penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
36. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa serentak dilakukan satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada Hari yang sama di seluruh Desa di daerah.

Pasal 4

(1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
    a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di daerah;
    b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
    c. ketersediaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan pada tahun 2022, 2024, dan 2026.

Pasal 5

(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    a. Forum komunikasi pimpinan Daerah;
    b. wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    c. satuan tugas penanganan COVID-19 kabupaten; dan
    d. unsur terkait lainnya.
(3) Dalam kondisi bencana non alam COVID-19, Bupati membentuk Panitia Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
    a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    b. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
    c. satuan tugas penanganan COVID-19 kecamatan; dan
    d. unsur terkait lainnya.
(4) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
    a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa;

c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa;

d. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan

e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

(5) Tugas Panitia Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

a. melakukan sosialisasi dan edukasi Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan COVID-19 Desa serta unsur terkait lainnya;

b. mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa; dan

c. menyampaikan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan penerapan Protokol Kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan;

b. pencalonan;

c. pemungutan suara; dan

d. penetapan.

(2) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam kondisi bencana non alam COVID-19 dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.

(3) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam kondisi bencana alam dan non alam lainnya maka dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kondisi bencana tersebut.

Bagian kedua
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Persiapan Pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan:

a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa mengenai akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

d. perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan

e. persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 8

(1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Pasal 9

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:

a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;

c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;

d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;

e. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;

f. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;

i. melaksanakan pemungutan suara;

j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa;

k. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan

l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

m. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

n. mencetak Surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya;

o. membentuk KPPS; dan

p. menyampaikan Surat suara dan kotak suara dan perlengkapan Pemilihan lainnya kepada KPPS.

(2) Untuk membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dibentuk KPPS yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sesuai kebutuhan jumlah TPS.

(5) Jumlah anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing TPS adalah sebanyak 7 (tujuh) orang, meliputi:

a. satu orang ketua merangkap anggota;

b. satu orang wakil ketua merangkap anggota; dan

c. lima orang anggota termasuk petugas pengamanan TPS.

(6) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud ayat (5) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. penduduk Desa yang bersangkutan;

b. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;

d. berdomisili di Desa yang bersangkutan;

e. terdaftar sebagai Pemilih;

f. tidak menjadi tim sukses/tim kampanye/tim pendukung calon Kepala Desa; dan

g. bukan sebagai anggota BPD.

(7) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:

a. penjaga pintu masuk;

b. petugas pengukur suhu tubuh/petugas pemegang sarung tangan plastik untuk Pemilih;

c. penerima pendaftaran/pemegang DPT;

d. pemegang/pemberi Surat suara;

e. petugas pengatur Pemilih untuk masuk ke bilik suara/ penunggu bilik suara; dan

f. penunggu kotak suara/penetes tinta dan penjaga pintu keluar.

(8) Pengucapan sumpah/janji selaku KPPS dipandu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(9) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Panitia mengatur waktu dan tempat pengucapan sumpah/janji KPPS;

b. pengucapan sumpah/janji KPPS dilaksanakan di kantor Desa atau dapat dilaksanakan di ruangan lain dengan ventilasi udara yang besar; dan

c. pengucapan sumpah/janji KPPS dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan.

(10) Susunan kata sumpah/janji KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji sejujur-sejujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(11) KPPS sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) mempunyai tugas:

a. mempersiapkan kelengkapan TPS, termasuk alat pelindung diri, desinfektan, serta pembersih tangan *(hand sanitizer)* dan/atau sabun termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan;

b. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana di TPS;

c. menerima surat mandat saksi calon Kepala Desa;

d. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada tiap TPS dengan menerapkan protokol kesehatan;

e. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS masing-masing;

f. membuat dan menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS masing-masing;

g. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya;

h. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan kelengkapan lainnya kepada Panitia Desa; dan

i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih

Pasal 10

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;

b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar Pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan penduduk.

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 11

(1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.

(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:

a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;

c. telah meninggal dunia;

d. pindah domisili ke desa lain; atau

e. belum terdaftar.

(3) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan daftar Pemilih sementara.

Pasal 12

(1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari.

Pasal 13

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:

a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;

c. Pemilih yang sudah menikah atau pernah menikah di bawah umur 17 tahun; atau

d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 14

(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih tambahan.

(3) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari.

Pasal 15

(1) DPTb diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 16

Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb sebagai DPT.

Pasal 17

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 18

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 19

Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 20

(1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia.

(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Pendaftaran Calon

Pasal 21

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a. warga Negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah usai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

j. berbadan sehat dan bebas dari narkoba yang dinyatakan oleh dokter pemerintah;

k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

(2) Bagi Kepala Desa atau mantan kepala desa pada periode sebelum pemilihan kepala desa yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus telah menyelesaikan kewajiban sebagai berikut:

a. bagi Kepala Desa atau mantan Kepala Desa pada periode sebelum Pemilihan Kepala Desa yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus telah menyelesaikan kewajiban pertanggungjawaban keuangan Desa dan laporan pelaksanaan pemerintahan desa akhir masa jabatan dan akhir tahun anggaran yang diketahui oleh Camat;

b. bagi Kepala Desa atau mantan Kepala Desa pada periode sebelum Pemilihan Kepala Desa yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus telah melakukan penyerahan seluruh aset milik Desa kepada penjabat Kepala Desa atau Kepala Desa yang baru yang dibuktikan dengan berita acara serah terima aset yang diketahui oleh Camat; dan

c. bagi Kepala Desa atau mantan Kepala Desa pada periode sebelum Pemilihan Kepala Desa yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus telah menyelesaikan hutang piutang yang terkait dengan Pemerintah Daerah, pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.

(3) Jangka waktu pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 9 (sembilan) Hari.

Paragraf 2
Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 22

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

(4) Pengumuman yang pada ayat (3), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.

(5) Masukan dan/atau aduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(6) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.

Pasal 23

(1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.

(2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 24

(1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

(2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

(1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia.

(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, dengan bobot nilai sebagai berikut:

1) Pengalaman bekerja sampai dengan 5 tahun	nilai 5 X 100%
2) Pengalaman bekerja 6 - 10 tahun	nilai 10 X 100%
3) Pengalaman bekerja 11 - 15 tahun	nilai 15 X 100%
4) Pengalaman bekerja 16 - 20 tahun	nilai 20 X 100%
5) Pengalaman bekerja 21 - 25 tahun	nilai 25 X 100%
6) Pengalaman bekerja 26 - 30 tahun	nilai 30 X 100%
7) Pengalaman bekerja 31 tahun ke atas	nilai 35 X 100%

b. tingkat pendidikan, dengan bobot nilai sebagai berikut:

1) SLTP/sederajat	nilai 5	X 100%
2) SLTA/sederajat	nilai 10	X 100%
3) Diploma I dan II	nilai 15	X 100%
4) Diploma III	nilai 20	X 100%
5) Diploma IV dan Sarjana (S1)	nilai 25	X 100%
6) Pasca sarjana (S2)	nilai 30	X 100%
7) Doktor (S3)	nilai 35	X 100%

c. usia pada saat seleksi, dengan bobot nilai sebagai berikut:

1) 25 – 30 tahun	nilai 15	X 100%
2) 31 – 35 tahun	nilai 20	X 100%
3) 36 – 40 tahun	nilai 25	X 100%
4) 41 – 45 tahun	nilai 30	X 100%
5) 46 – 50 tahun	nilai 25	X 100%
6) 51 – 55 tahun	nilai 20	X 100%
7) 56 tahun ke atas	nilai 15	X 100%

(3) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah lembaga pemerintahan Republik Indonesia yang sah berada di dalam dan luar negeri dan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tingkatan pendidikan yang berlaku umum dan telah diaplikasikan secara resmi pada dunia pendidikan di Indonesia.

(5) Usia pada saat seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah usia Bakal Calon Kepala Desa pada saat berlangsungnya seleksi tambahan yang dihitung berdasarkan data dari dokumen resmi tanda penduduk Republik Indonesia.

(6) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang setelah dilaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan ujian tertulis dengan materi ilmu tata pemerintahan dan pengetahuan umum untuk mendapatkan

jumlah Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

(7) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan kepada Bakal Calon Kepala Desa urutan ke 5 dan seterusnya untuk Pemilihan Kepala Desa dan urutan ke 3 dan seterusnya untuk Kepala Desa antar waktu yang ditentukan berdasarkan perolehan nilai hasil tes tertulis Bakal Calon Kepala Desa.

(8) Bakal Calon Kepala Desa yang mendapat nilai dibawah peringkat ke 5 untuk Pemilihan Kepala Desa dan peringkat ke 3 untuk Kepala Desa antar waktu dinyatakan gugur.

(9) Materi atau soal ujian tertulis disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di daerah.

Pasal 26

(1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(2) Undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Kepala Desa.

(3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.

(4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3
Kampanye

Pasal 27

(1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 28

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) memuat visi dan misi Calon Kepala Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa.

(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.

(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 29

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

a. pertemuan terbatas;

b. tatap muka;

c. dialog;

d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan

f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;

d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

a. Kepala Desa;

b. perangkat Desa; dan/atau

c. anggota BPD.

Pasal 31

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 32

(1) Masa tenang selama adalah 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.

(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 33

(1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui Surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.

(2) Pemberian suara untuk Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam Surat suara.

(3) Pemungutan dan penghitungan Suara dapat dilaksanakan secara elektronik.

Pasal 34

Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa seperti bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna Surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lain dapat mengikuti model dan standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

(1) Jumlah Pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(2) Dalam kondisi bencana non alam COVID-19 TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tiap TPS terdiri dari sebanyak-banyaknya 500 (lima ratus) Pemilih.

(3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 36

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia atau orang lain atas permintaan Pemilih.

(2) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, KPPS dan/atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 37

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, Pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 38

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
    a. pembukaan kotak suara;
    b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
    c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
    d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Saksi dari calon Kepala Desa, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

(3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon Kepala Desa.

(4) Untuk menjamin kesiapan KPPS dalam melaksanakan rangkaian kegiatan Pemilihan Kepala Desa, KPPS harus sudah datang di TPS selambat-lambatnya pukul 06.00 pagi waktu setempat.

(5) Di lokasi TPS KPPS melaksanakan kegiatan:

a. memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan Suara;

b. memasang daftar nomor urut calon Kepala Desa di papan pengumuman yang ditempatkan pada pintu masuk TPS;

c. memasang DPT dan DPTb, di papan pengumuman yang ditempatkan pada pintu masuk TPS;

d. menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua atau anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;

e. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

f. menerima surat mandat dari saksi; dan

g. ketua atau anggota KPPS memberi penjelasan kepada anggota lainnya mengenai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta pembagian tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(6) Ketua atau anggota KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 pagi waktu setempat apabila Pemilih dan/atau Saksi sudah hadir.

(7) Apabila Pemilih atau Saksi belum hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada Pemilih dan/atau saksi yang hadir, paling lama sampai pukul 07.30 pagi waktu setempat.

(8) Apabila hingga pukul 07.30 waktu setempat, Pemilih dan/atau Saksi belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.

(9) Mekanisme rapat pemungutan suara dimulai dengan ketua atau anggota KPPS membuka rapat pemungutan suara.

(10) Setelah membuka Rapat Pemungutan Suara, Ketua/anggota memandu pengucapan sumpah/janji sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji:
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh- sungguh, jujur dan adil, serta cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

Pasal 39

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.

(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia atau KPPS, Panitia atau KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 40

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia; dan
b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon Kepala Desa; atau
c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa; atau
e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa.

Pasal 41

1) Selain ditandatangani oleh ketua Panitia, surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a juga ditandatangani oleh KPPS;
2) Penandatanganan oleh ketua Panitia dapat dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara;
3) Penandatanganan surat suara oleh ketua Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disaksikan oleh calon kepala desa atau saksi calon kepala desa;
4) Dalam hal terdapat calon kepala desa atau saksi calon kepala desa yang diundang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penandatanganan tetap dinyatakan sah; dan
5) Penandatanganan oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di TPS pada saat pemungutan suara.

Pasal 42

(1) Pada pukul 13.00 waktu setempat, ketua atau anggota KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara telah selesai, dan hanya memberikan kesempatan kepada Pemilih yang telah hadir di TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
(2) Ketua atau anggota KPPS tidak dibenarkan menutup Pemungutan Suara sebelum pukul 13.00 waktu setempat.
(3) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia dibantu KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
(4) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPPS menghitung:
    a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan daftar Pemilih tetap untuk TPS;
    b. jumlah pemilih dari TPS lain;
    c. jumlah Surat suara yang tidak terpakai; dan
    d. jumlah Surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
(5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
(6) Saksi Calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia atau KPPS.

(7) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh KPPS dan calon kepala desa atau saksi calon kepala desa.

(8) Dalam hal calon kepala desa atau saksi calon kepala desa tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

(9) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing calon kepala desa atau saksi calon kepala desa sebanyak 1 (satu) eksemplar.

(10) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel Panitia Desa.

(11) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Desa setelah selesai penghitungan suara pada hari dan tanggal yang sama sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Desa.

(12) Untuk menentukan Calon yang memperoleh suara terbanyak, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dengan ketentuan sebagai berikut :

a. pada hari dan tanggal yang sama setelah penghitungan suara di TPS, Panitia Desa mengundang seluruh KPPS, Calon kepala desa atau saksi calon kepala desa, BPD dan/atau panitia kecamatan untuk mengikuti rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara bertempat di kantor Desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya;

b. Calon Kepala Desa atau saksi calon kepala desa menyaksikan jalannya rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara;

c. rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipimpin oleh salah seorang Panitia Pemilihan Kepala Desa;

d. masing-masing Ketua/anggota KPPS membacakan laporan hasil penghitungan suara di TPS;

e. Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pencatatan rekapitulasi hasil penghitungan suara seluruh TPS;

(13) Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi calon atau calon Kepala Desa.

(14) Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

(15) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(16) Berita acara, label atau segel sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(17) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, Surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 43

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

(2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

(3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah perolehan suara pada TPS.

(4) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud ayat (2) masih sama, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak TPS dengan jumlah DPT paling banyak.

(5) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud ayat (4) masih sama, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah partisipasi Pemilih paling banyak.

(6) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud ayat (5) masih sama, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan bobot nilai akhir seleksi tambahan dengan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal (3) ayat 2.

(7) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud ayat (6) masih sama, maka dilaksanakan Pemilihan ulang dengan waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan keadaaan keuangan.

Pasal 44

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 45

(1) laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;

(2) laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;

(3) bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan

(4) bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(5) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah wakil bupati atau camat.

BAB IV
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD PNS SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Paragraf 1
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, anggota BPD atau Perangkat Desa

Pasal 46

(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.

(2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

(3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

(4) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 47

(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2
Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 48

(1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

(2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

(3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 49

(1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil Musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.

(3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 50

(1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

(2) Pembentukan Panitia Pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.

(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.

(4) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja Desa.

(5) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 51

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa antar waktu

(2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang Calon Kepala Desa dan paling banyak 3 (tiga) orang calon Kepala Desa.

(3) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan.

(4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan Pasal 25.

(5) Dalam hal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

(6) Dalam hal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 52

(1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:

a. persiapan;

b. pelaksanaan; dan

c. pelaporan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;

b. pengajuan biaya Pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia terbentuk;

d. pemberian persetujuan biaya Pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;

e. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;

f. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan

g. penetapan Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang Calon Kepala Desa dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon Kepala Desa yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan Pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu;

b. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

c. pelaksanaan Pemilihan calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;

d. pelaporan hasil Pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada Musyawarah Desa; dan

e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.

(4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.

(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:

a. tokoh adat;

b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;

e. perwakilan kelompok tani;

f. perwakilan kelompok nelayan;

g. perwakilan kelompok perajin;

h. perwakilan kelompok perempuan;

i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau

k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap rukun tetangga atau sebutan lain.

(7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.

(8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;

b. pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu;

c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan

d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Tahapan pelaksanaan Pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

(1) BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati.

(2) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.

(3) Bupati wajib melantik Calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM COVID-19

Pasal 54

(1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam kondisi bencana non alam COVID-19 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

(2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3˚ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);

b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pemilih;

c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;

d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;

e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;

f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;

g. Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pemilih membawa alat tulis masing-masing;

h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;

i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;

j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan COVID-19 Desa; dan

k. Protokol Kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 55

Protokol Kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD.

Pasal 56

(1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan.

(2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;dan

b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:

1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;

2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;

3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan;

4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;

5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan

6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar COVID-19 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi di Desa.

(4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihadiri oleh:

a. Calon Kepala Desa;

b. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;

c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;

d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Kecamatan;

e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan COVID-19 Desa; dan

f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan desa.

(5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 57

(1) Penerapan Protokol Kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dengan mekanime meliputi:

a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap DPT yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;

b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara Panitia dengan Pemilih;

c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;

d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran COVID-19 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;

e. bagi Pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan

f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

(2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:

a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang Saksi;

b. Panitia Pemilihan Kepala Desa;

c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;

d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;

e. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Kecamatan;

f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan COVID-19 Desa; dan

g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan desa.

(3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.

(4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.

(5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:

a. Calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;

b. forum komunikasi pimpinan kecamatan;

c. Camat;

d. perangkat acara; dan

e. undangan lainnya.

(6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 58

(1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Panitia Kepala Desa, pendukung dan unsur lain yang melanggar Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 dikenai sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis I;

c. teguran tertulis II; dan

d. diskualifikasi.

(3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan Kepala desa.

(4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Kecamatan.

(5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Panitia Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Panitia Kecamatan.

(7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Panitia Kecamatan dan satuan tugas penanganan COVID-19.

Pasal 59

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 60

(1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14(empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan

b. laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB VII
PENYELESAIAN KEBERATAN/PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

Pasal 61

(1) Dalam hal terjadi keberatan/perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, paling lambat 7 (tujuh) Hari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD wajib menyelesaikan keberatan/perselisihan, dengan melakukan:

a. pertemuan dengan Calon Kepala Desa yang mengajukan keberatan untuk membahas penyelesaian keberatan/perselisihan dengan menghadirkan Kepala

Desa, Calon Kepala Desa yang mengajukan keberatan, saksi Calon Kepala Desa, Panitia Kecamatan, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara; dan

b. melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Calon Kepala Desa atau kuasanya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak hari pemungutan dan penghitungan suara.

(3) Pengajuan keberatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Panitia Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

(4) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD melaporkan secara tertulis kepada Camat.

(5) Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Kecamatan wajib menyelesaikan perselisihan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari BPD, dengan melakukan:

a. pertemuan untuk membahas penyelesaian keberatan/ perselisihan dengan menghadirkan Calon Kepala Desa yang mengajukan keberatan, saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, BPD, Kepala Desa, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara; dan

b. melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

(6) Dalam hal Panitia Kecamatan tidak dapat menyelesaikan keberatan/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Camat selaku ketua Panitia Kecamatan melaporkan hasilnya kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

(7) Panitia Pemilihan Kabupaten wajib menyelesaikan keberatan/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 23 (dua puluh tiga) Hari setelah diterimanya laporan dari Camat, dengan melakukan:

a. merekapitulasi jenis pengaduan permasalahan Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan matrik berupa kolom yang berisi:

1) dasar surat pengaduan;

2) indikasi permasalahan/isi surat pengaduan;

3) ketentuan peraturan perundang-undangan;

4) penyelesaian tingkat desa/kecamatan;

5) tanggapan Panitia Pemilihan Kabupaten; dan

6) kesimpulan.

b. pembahasan penyelesaian keberatan/perselisihan dengan menghadirkan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa, BPD dan Panitia Kecamatan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara; dan

c. melaporkan secara tertulis hasil pembahasan penyelesaian keberatan/perselisihan kepada Bupati untuk dijadikan bahan lebih lanjut penetapan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 62

Selama Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pembahasan penyelesaian keberatan/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (7), Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyakarat dan Desa di Daerah tetap memproses permohonan usulan pengesahan pengangkatan dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih yang disampaikan oleh BPD melalui Camat.

Pasal 63

Dalam hal terdapat dugaan tindak kecurangan, pemalsuan ijazah, umur, dan dokumen lainnya serta permasalahan lainnya yang belum dapat dibuktikan secara hukum, maka Bupati tetap menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 64

(1) Pendanaan biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa.

(3) Pendanaan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi COVID-19 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 14 Februari 2022
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 14 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

FITRI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Surat Suara
   a. Bahan : HVS 70 gram
   b. Bentuk : memanjang, horizontal
   c. Ukuran : kertas F4

   - Untuk 2 (dua) orang Calon Kepala Desa

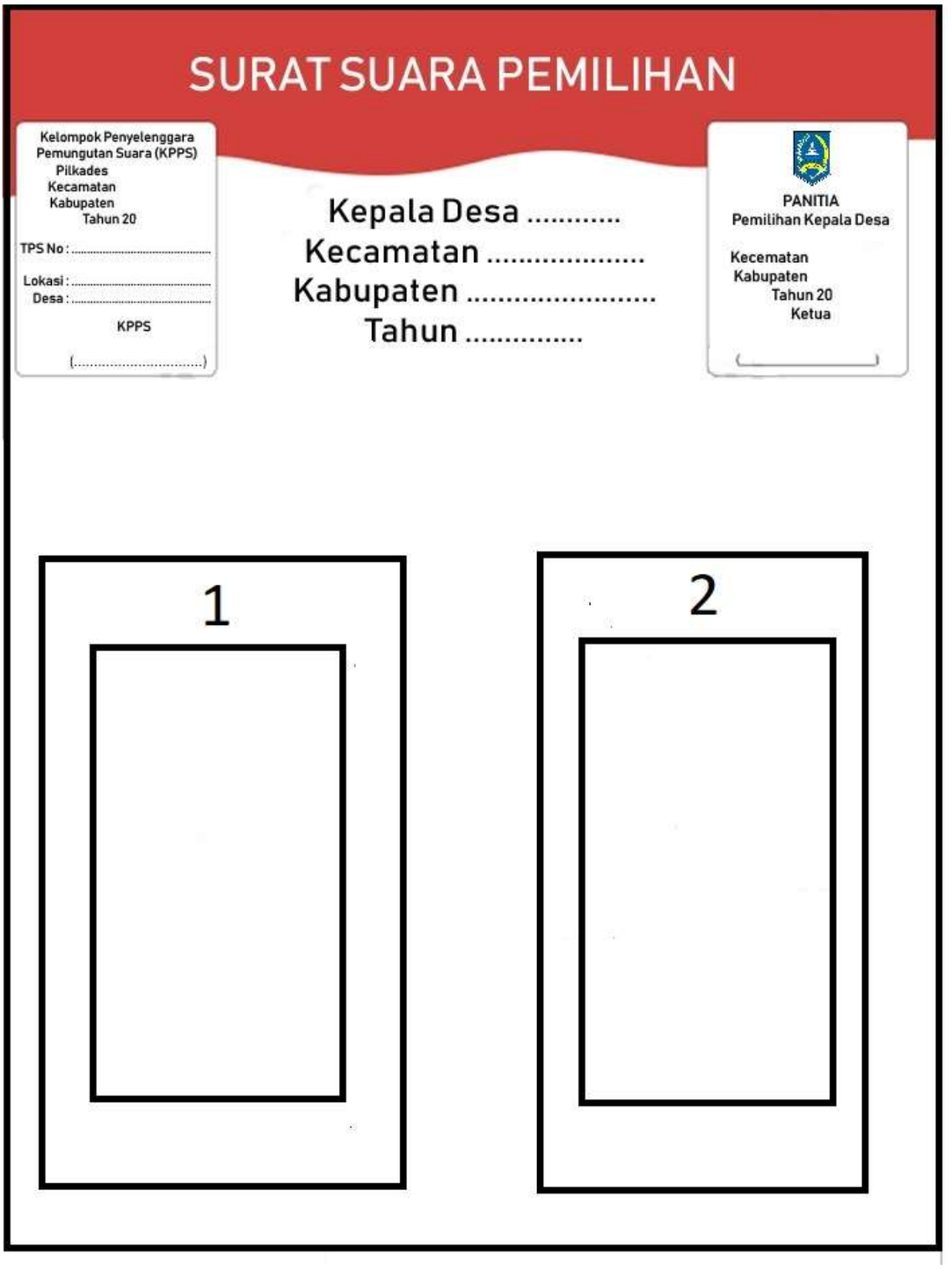

- Untuk 3 (tiga) orang Calon Kepala Desa

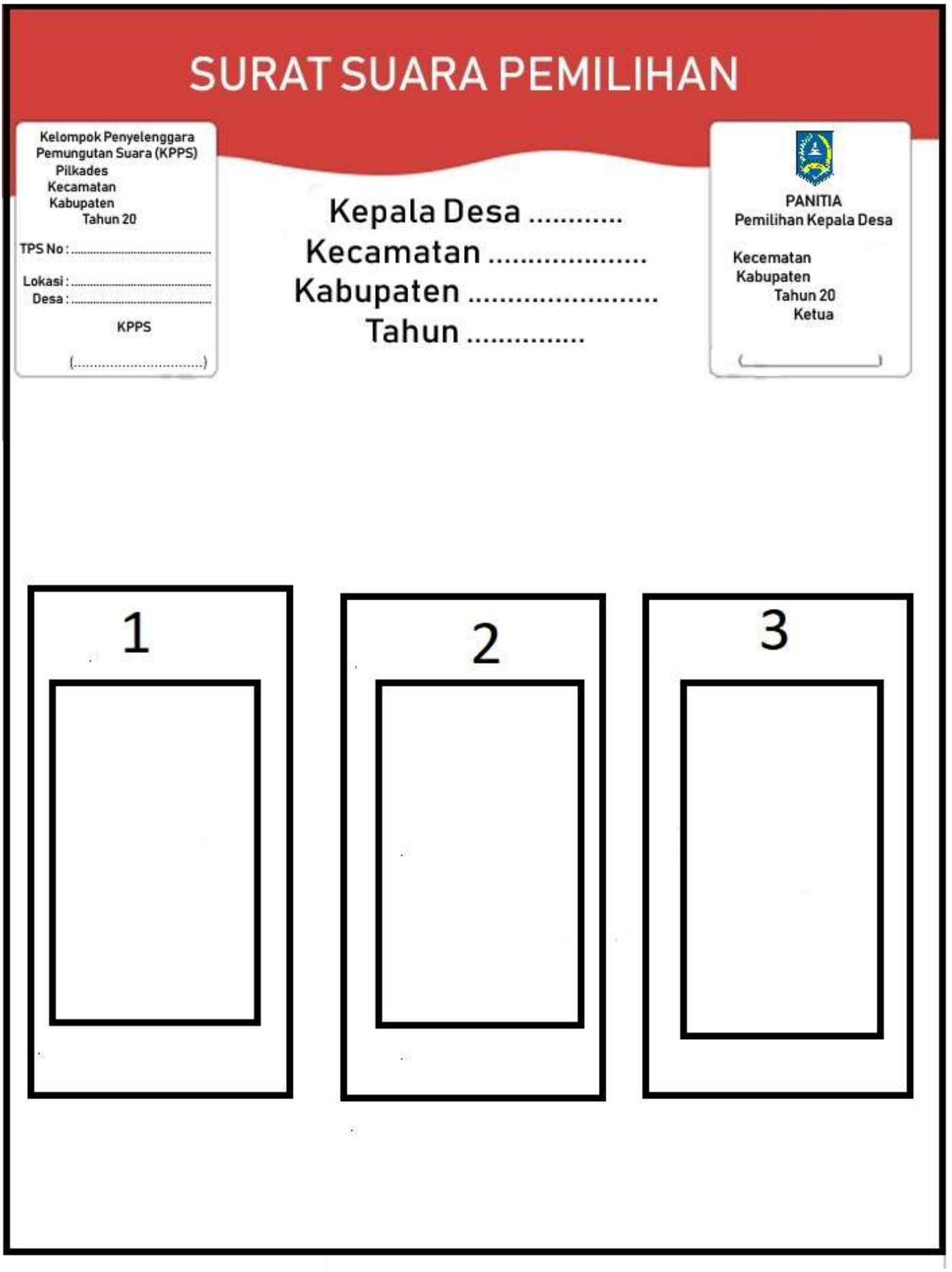

- Untuk 4 (empat) orang Calon Kepala Desa

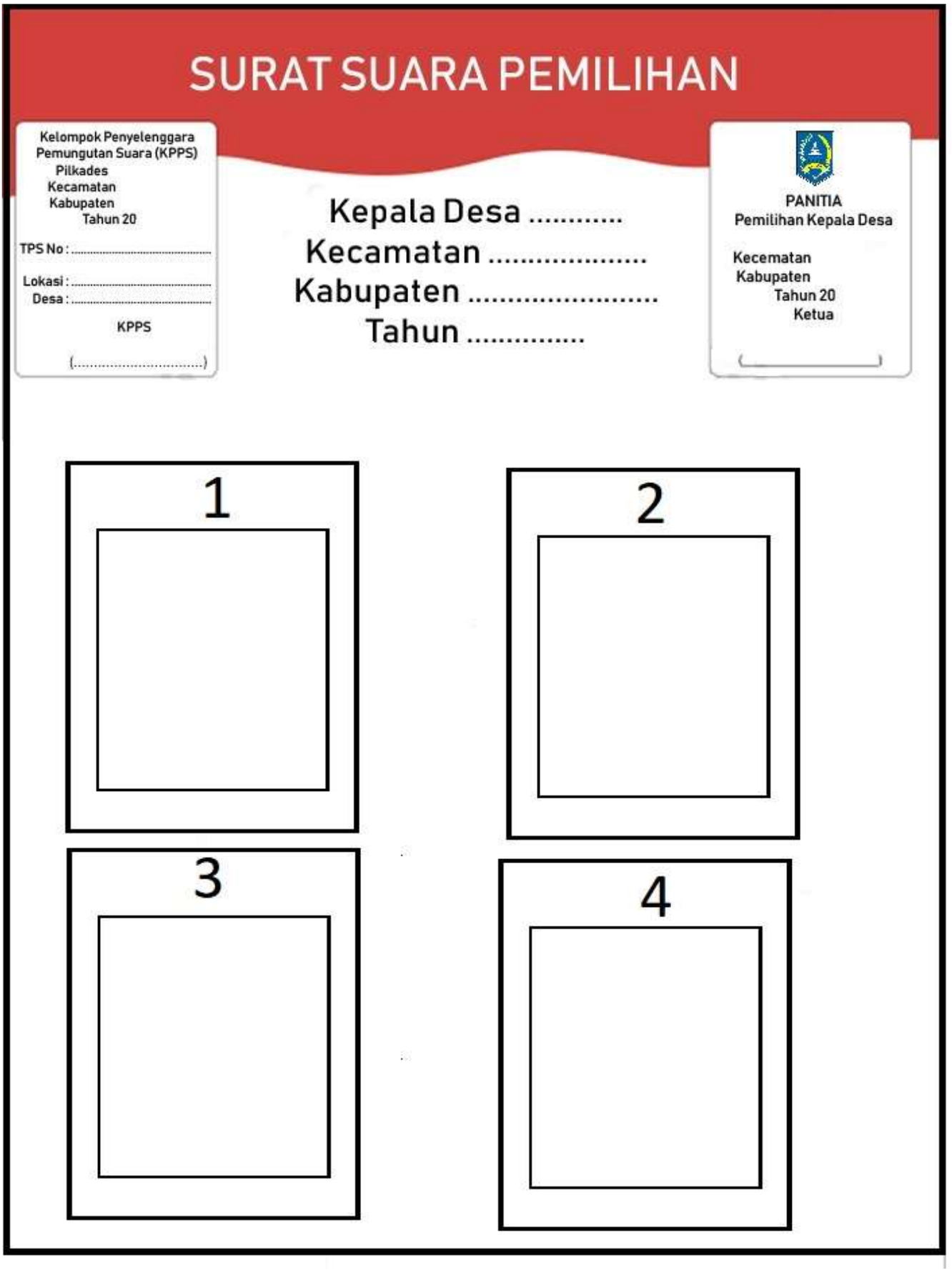

- Untuk 5 (lima) orang Calon Kepala Desa

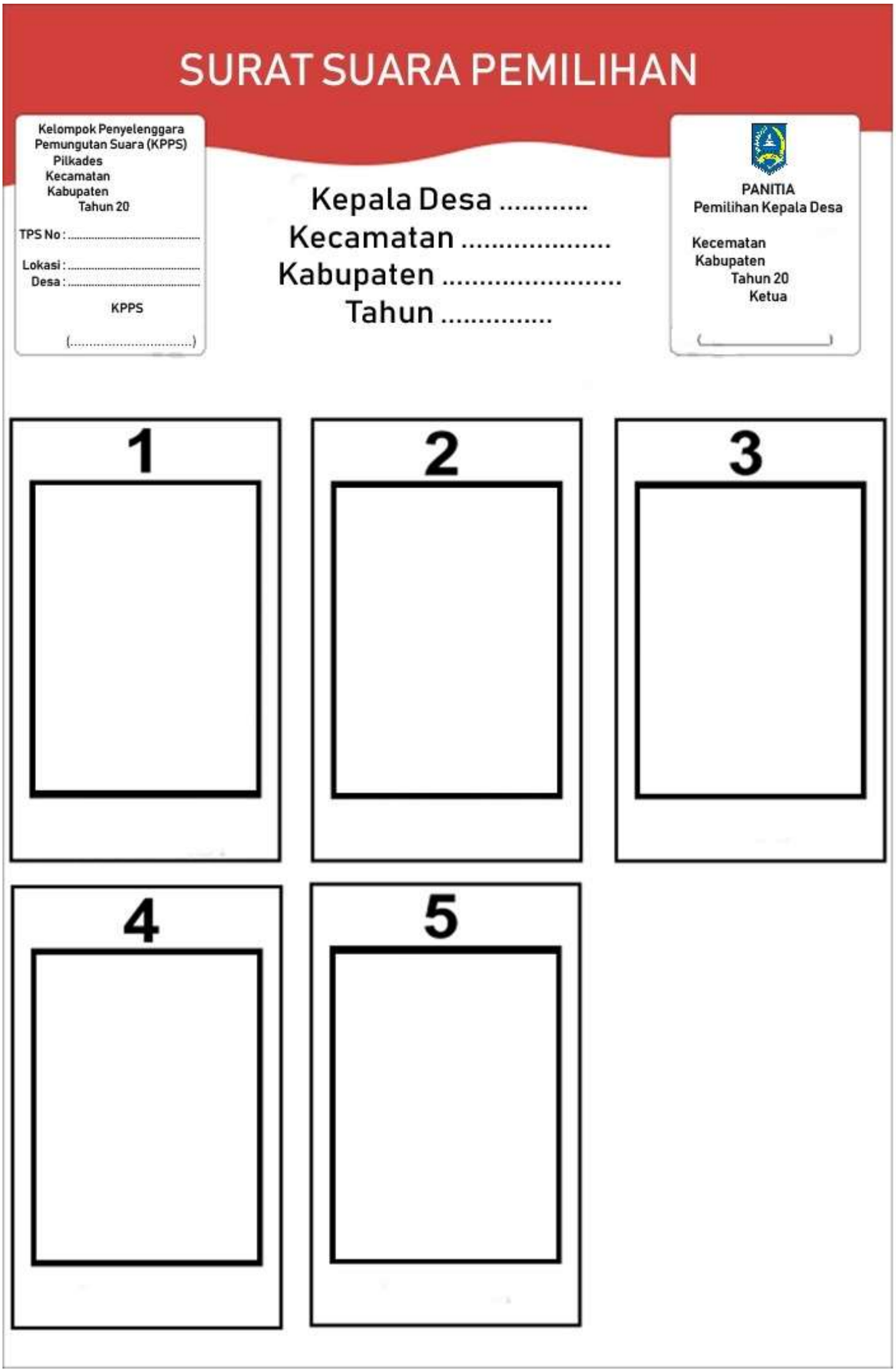

d. Foto Calon Kepala Desa merah : Pakaian kemeja krah dengan dengan latar belakang
e. Warna kertas : Putih
f. Cetak : berkualitas baik
g. Kebutuhan : sejumlah DPT + 2%

2. Kotak Suara

a. Bahan : karton,kayu,double wall,playwood, aluminium
b. Ketebalan : minimal 5 mm
c. Ukuran PxLxT : 40 CM x 40 CM x 60 CM
d. Panjang celah/lubang tutup : 18 cm
e. Lebar celah/lubang utup : 1 cm
f. Pengamanan : anak kunci ukuran kecil
Tali plastik pengait anak kunci
g. Kebutuhan : 1 buah per TPS

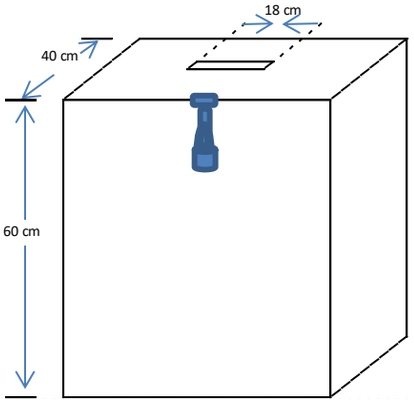

Tampak muka

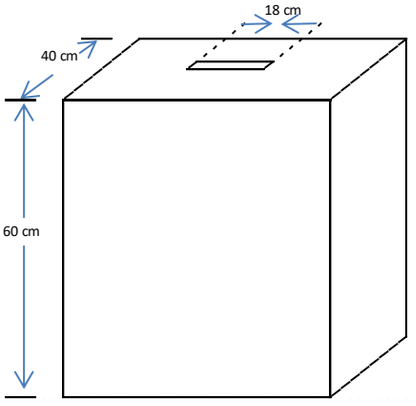

Tampak belakang

3. Bilik Pemungutan Suara *)

a. Bahan : kayu, double wall, dan aluminium
b. Ketebalan : minimal 6 mm
c. Ukuran : lebar bilik kiri dan kanan 50 cm
d. Tinggi bilik sisi kiri dan kanan : 60 cm
e. Lebar dan tinggi bilik sisi tegah : 60 cm
f. Tiang : dipasang pada sisi kiri dan kanan Bilik dengan panjang 60 cm dan Diameter 5 cm
g. Kebutuhan : Disesuaikan dengan kebutuhan

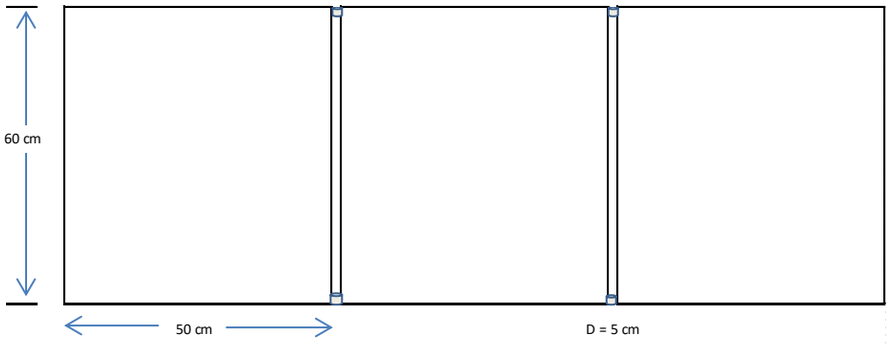

Tampak bilik pemungutan suara dibuka

*) dapat diganti dengan bilik tertutup yang dibuat dari kombinasi kayu/ playwood dan kain atau disesuai dengan kondisi

4. Tinta *)

a. Bahan : maksimal mengandung *AgNo3* 4%
Maksimal 4% *aquades*, dan
Gentian violet

b. Wujud : Tinta cair

c. Kemasan : Botol plastik 30 cc/30ml tahan
Tumpah dan tahan bocor
Dibungkus dalam dus kemasan
1) Bahan : kertas karton
2) Bentuk : kotak persegi panjang
3) Ukuran
a) Panjang : 4 cm
b) Lebar : 4 cm
c) Tinggi : 7 cm

d. Kebutuhan : sejumlah 1 botol per TPS
atau 1 botol per 500 pemilih

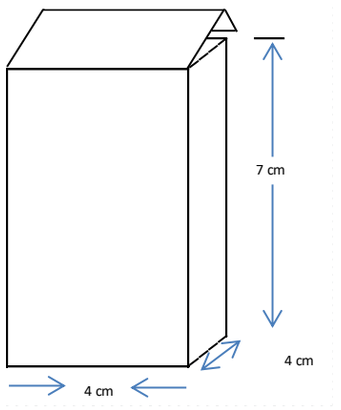

*) dapat diganti dengan tinta dengan kualitas baik yang ada di pasaran

5. Segel

a.	Bahan	: *security papper seal*, atau kertas stiker
b.	Bentuk	: persegi
c.	Ukuran	: 5 cm x 6 cm
d.	Cetak	: Logo Pemkab.HSS bertuliskan" Segel Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 20....
e.	Warna Cetakan	: Hitam putih, satu muka
f.	Kebutuhan*)	: 70 buah

1) Untuk Tingkat TPS ; 52 buah + 3 cadangan

Untuk menyegel dengan cara ditempel pada :

a) Sampul kertas yang memuat (setelah pemungutan dan penghitungan suara);

i) Surat suara sah (Sampul V.S.3); sebanyak 20 buah;

ii) Surat suara tidak sah (Sampul V.S.2.3); sebanyak 10 buah

iii) Surat suara rusak dan/ atau keliru dicoblos (Sampul V.S.2.1) sebanyak 6 buah

iv) Surat suara yang tidak terpakai; (Sampul V.S.2.2) sebanyak 6 buah

v) Formulir Model C, Model C1, dan Model C1-Lampiran dan Formulir Model C2 (Sampul V.S.1); sebanyak 2 buah

b) Tempat kunci gembok kotak suara (2 buah);

c) Lubang kotak suara yang berisi formulir Model C dan kelengkapan pemilu lainnya (4 buah);

a. Gembok kotak suara (2buah)

2) Untuk Tingkat Desa ; 10 (sepuluh) buah + 5 cadangan

Untuk menyegel dengan cara ditempel pada :

a) Sampul kertas yang memuat formulir Model D, Model D1 dan Model D1 Plano dan Formulir Model D2 ; (sampul V.S.3) sebanyak 2 buah.

b) Lubang kotak suara (4 buah);

c) Gembok kotak suara yang berisi formulir Model D dan kelengkapan pemilu lainnya (4 buah)

Keterangan :

*) untuk jumlah per 1 TPS + 1 desa

6. Sampul Kertas*)

a. Bahan : Kertas samson/ kraft 80 gram/m2

b. Bentuk : empat persegi panjang dan kubus

c. Warna : coklat, kecuali untuk tempat kunci gembok
Menyesuaikan dengan kondisi setempat

d. Kebutuhan

1) Tingkat TPS, sbb:

No	Jenis	Ukuran**)	Bentuk	Kebutuhan
1	Model V.S1 Sampul untuk memuat : - Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model C) - Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS (Model C1) - Lampiran Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS (Model C1-Lampiran) - Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1 Plano) - Catatan Kejadian Khusus (Model C2)	27,5 x 37,5 cm2	Empat persegi panjang	1 buah per TPS - 1 buah untuk ke Desa (berisi formulir); - 1 buah untuk salinan berita acara yang disampaikan langsung ke Panitia Pemilihan Kabupaten
2	Model V.S2 Sampul untuk memuat surat suara tidak terpakai	30 x 40 x 11 cm2	kantong	3 buah per TPS
3	Model V.S2.1 Sampul untuk memuat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos	30 x 40 x 11 cm2	kantong	3 buah per TPS
4	Model V.S2.2 Sampul untuk memuat surat suara tidak sah	30 x 40 x 11 cm2	kantong	5 buah per TPS
5	Model V.S2.3 Sampul untuk memuat surat suara sah	30 x 40 x 11 cm2	kantong	10 buah per TPS
6	Sampul biasa Sampul untuk tempat kunci gembok kotak suara	30 x 40 x 11 cm2	kantong	1 buah per TPS

2) Tingkat Desa

No	Jenis	Ukuran	Bentuk	Kebutuhan
1	Model V.S3 Sampul untuk memuat : - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Desa (Model D) - Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Peolehan Suara Dari Tiap TPS (Model D1) - Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di tingkat Desa (Model D1 Plano) - Catatan Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Desa (Model D2)	27,5 x 37,5 cm2	Empat persegi panjang	1 buah per Desa

Keterangan :

*) penulisan MODEL V..... pada halaman depan sampul kertas dapat dilakukan dengan tulisan tangan menggunakan spidol.

**) dapat diganti dengan amplop coklat dengan ukuran yang mendekati spesifikasi

7. Formulir :

a. Bahan : HVS 70 gram

b. Bentuk : empat persegi panjang vertikal/horisontal

c. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm/A4 dan 54 cm x 84 cm/plano

d. Warna kertas : putih (derajat keputihan minimal 90%)

e. Cetak : hitam putih (1/0)

f. Jumlah dankebutuhan formulir sebagai berikut :

1) Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di tingkat TPS

No.	Nama Formulir	Jumlah	Pengadaan/ Penggandaan	Kebutuhan
1	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C)	7 set	SKPD Pemkab.HSS atau Pemerintah Desa	1 set untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, 1 set untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, 1 set untuk Saksi
	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS (Model C1)	7 set	SKPD Pemkab.HSS atau Pemerintah Desa	
	Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-Lampiran)	7 set	SKPD Pemkab.HSS atau Pemerintah Desa	

No.	Nama Formulir	Jumlah	Pengadaan/ Penggandaan	Kebutuhan
2	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-Plano)	2 set	SKPD Pemkab.HSS atau Pemerintah Desa	1 (satu) lembar untuk diisi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan ditempel di Pengumuman
3	Catatan Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C2)	10 set	SKPD Pemkab.HSS atau Pemerintah Desa	Sejumlah Saksi di TPS
4	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C3)	10 set	SKPD Pemkab.HSS atau Pemerintah Desa	TPS 1 (satu) lembar
5	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS kepada Saksi (Model C4)	7 set	SKPD Pemkab.HSS atau Pemerintah Desa	1 (satu) lembar untuk Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
6	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi (Model C5)	7 set	SKPD Pemkab.HSS atau Pemerintah Desa	Masing-Masing 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi
7	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C6)	sesuai jumlah DPT+DPTb+2%	SKPD Pemkab.HSS atau Pemerintah Desa	Sejumlah pemilih terdaftar di TPS
8	Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7)	1 set	SKPD Pemkab.HSS atau Pemerintah Desa	1 (satu) set per TPS, 1 (satu) lembar memuat 30 (tiga puluh) pemilih

2) Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa

	Nama Formulir	Jumlah	Pengadaan/ Penggandaan	Kebutuhan
1	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Desa (Model D)	7 set	SKPD Pemkab.HSS atau Pemerintah Desa	1 set untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, 1 set untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, 1 set untuk Saksi
	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di Desa (Model D1)	7 set	SKPD Pemkab.HSS atau Pemerintah Desa	
2	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Desa (Model D1-Plano)	2 set	SKPD Pemkab.HSS atau Pemerintah Desa	1 (satu) lembar untuk diisi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan ditempel di Pengumuman

	Nama Formulir	Jumlah	Pengadaan/ Penggandaan	Kebutuhan
3	Catatan Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Desa (Model D2)	10 set	SKPD Pemkab.HSS atau Pemerintah Desa	Sejumlah Saksi di TPS
5	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Desa kepada Saksi (Model D4)	7 set	SKPD Pemkab.HSS atau Pemerintah Desa	1 (satu) lembar untuk Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
6	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa kepada Saksi (Model D5)	7 set	SKPD Pemkab.HSS atau Pemerintah Desa	Masing-Masing 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi
7	Surat Undangan Rapat Pleno Tingkat Desa (Model D6)	20 lembar	SKPD Pemkab.HSS atau Pemerintah Desa	Sejumlah pemilih terdaftar di TPS

a) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Model C

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA..... TAHUN 20....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... Pantia Pemilihan Kepala Desa/KPPS ..... mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 20.... yang dihadiri oleh saksi-saksi dan Calon Kepala Desa, bertempat di :
Tempat Pemungutan Suara (TPS) No..... Desa: ....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Hulu Sungai Selatan Provinsi : Kalimantan Selatan

A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam Acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua Pantia atau salah satu anggota panitia dimulai pukul 07.00 pagi waktu setempat dan berakhir pada pukul 13.00 siang waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Mengumumkan DPT, DPTb, dan DPK dan memberikan salinannya kepada saksi yang hadir.
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, dipandu oleh Ketua atau salah satu anggota.
3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS.

B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul ..... waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus serta Daftar Pemilih Khusus Tambahan/Pemilih menggunakan KTP atau identitas lain atau paspor.
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai.
3. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara.
4. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
5. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.

C. LAMPIRAN BERITA ACARA

Berita Acara ini dilampiri :

1. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa dan lampirannya (MODEL C1)
2. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun .....(MODEL C2)
3. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
4. Tanda Terima Penyampaian Model C Model C1 kepada Saksi Calon Kepala Desa (MODEL C5).
5. Surat Pemberithuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (MODEL C6)
6. Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Salinan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Surat Keterangan PindahMemilih di TPS lain, dan Salinan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).

D. PENJELASAN PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN LAMPIRANNYA :

1. Model C dan seluruh lampirannya sebanyak 1 (satu) rangkap di dalam kotak suara, disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk digunakan rekapitulasi tingkat desa.
2. Model C1 dan lampirannya sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk keperluan pengumuman di kantor Desa.
3. Model C1 dan lampirannya disampaikan kepada Saksi Pasangan Calon masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
4. Model C1 dan lampirannya disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA/KPPS ..... *)

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda tangan
1.	Ketua		1.
2.	Wakil Ketua/Anggota		2.
3.	Anggota		3.
4.	Anggota		4.
5.	Anggota		5.
6.	Anggota		6.
7.	Anggota		7.

SAKSI CALON KEPALA DESA

No.	Nama Lengkap	Saksi Calon Kepala Desa	Tanda tangan
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	

*) jumlah kolom dan baris dapat disesuaikan.

b) Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Suara di TPS

Model C1

SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20....

Tempat Pemungutan Suara (TPS)	: Nomor.....	Desa	: .....
Kecamatan	:	Kabupaten	: Hulu Sungai Selatan
Provinsi	: Kalimantan Selatan		

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
A.	DATA PEMILIH			
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)			
	3. Jumlah Pemilih (1+2)			
B.	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT			
	2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)			
	3. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2)			

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2 + 3 + 4)	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden	
2	Jumlah Suara Tidak Sah	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA/KPPS ..... *)

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda tangan
1.	Ketua		1.
2.	Wakil Ketua/Anggota		2.
3.	Anggota		3.
4.	Anggota		4.
5.	Anggota		5.
6.	Anggota		6.

SAKSI CALON KEPALA DESA

No.	Nama Lengkap	Saksi Calon Kepala Desa	Tanda tangan
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	

*) jumlah kolom dan baris dapat disesuaikan.

c) Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Perolehan Penghitungan Suara

Model C1-Lampiran

LAMPIRAN

SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20....

TPS	:	Desa	: .....
Kecamatan	:	Kabupaten	: Hulu Sungai Selatan
Provinsi	:		

IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH (diisi berdasarkan Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS)

NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA		SUARA SAH
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1	KETUA		
2	ANGGOTA		
3	ANGGOTA		
4	ANGGOTA		
5	ANGGOTA		
6	ANGGOTA		
7	ANGGOTA		

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO URUT	NAMA LENGKAP	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	TANDA TANGAN
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	

d) Catatan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Plano)

Model C1 Plano

CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20....

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor...................................... Desa ....
Kecamatan .... Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Provinsi Kalimantan Selatan

NO	**NAMA CALON KEPALA DESA**	**Rincian Perolehan Suara**															**Jumlah**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
JUMLAH SELURUH SUARA SAH CALON KEPALA DESA																	
		(dengan huruf)															

SUARA TIDAK SAH																
	(dengan huruf)															

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

1	Jumlah Seluruh Suara Sah		*(dengan huruf)*
2	Jumlah Suara Tidak Sah		*(dengan huruf)*
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		*(dengan huruf)*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA/KPPS ..... *)

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda tangan
1.	Ketua		1.
2.	Wakil Ketua/Anggota		2.
3.	Anggota		3.
4.	Anggota		4.
5.	Anggota		5.
6.	Anggota		6.
7.	Anggota		7.

SAKSI CALON KEPALA DESA

No.	Nama Lengkap	Saksi Calon Kepala Desa	Tanda tangan
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	

*) jumlah kolom dan baris dapat disesuaikan.

e) Catatan Kejadian Khusus

Model C2

CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA
TAHUN 20....

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa : .....
Kecamatan : ..... Kabupaten : Hulu Sungai Selatan
Provinsi : Kalimantan Selatan

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut *) :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., ... 20..

SAKSI/CALON YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

PANTIA PEMILIHAN KEPALA DESA/KPPS

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan :

1. Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa atau salah satu anggota atau KPPS;
2. Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat dan ditandatangani bersama oleh Saksi dari Calon Kepala Desa dan Ketua atau anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa/KPPS pada hari pemungutan suara.

f) Surat Pernyataan Pendamping Pemilih

Model C3

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....

Tanggal/Bulan/Tahun Lahir : .....

A l a m at : .....

Atas permintaan pemilih

N a m a : .....

Nomor Urut DPT/DPTb/DPK *) : .....TPS .....

Desa : .....

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa..... Tahun 20... dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Mengetahui
Panitia Pemilihan Kepala
Desa/KPPS
Ketua/ anggota

(.....)

....., ... 20.....

Yang Membuat Pernyataan

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.

g) Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS kepada Saksi

Model C4

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.

Kepada

Yth. Saksi Calon Kepala Desa
.....

di -

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor : ..... Desa : .....

Kecamatan : ..... Kabupaten : Hulu Sungai Selatan

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

1	Model C	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa.
	Model C1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa.
	Lampiran Model C1	Rincian Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Kepala Desa
2	Model C1 Plano	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa.
3	Model C2	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa
4	Model C3	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5	Model C5	Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 kepada Saksi Calon Kepala Desa.
6	Model C6	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7	Model C7	Daftar Hadir Pemilih di TPS
8	Model A.3	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9	Model A-4	Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

B. Surat suara Pemilihan Kepala Desa yang digunakan, tidak terpakai, surat suara cadangan yang digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak/salah coblos dan sisa surat suara cadangan.

C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

....., ... 20....

YANG MENYERAHKAN,	**YANG MENERIMA,**
PANTIA PEMILIHAN KEPALA DESA	**SAKSI CALON KEPALA DESA**
.....	.....
Nama Lengkap	Nama Lengkap

h) Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi

Model C5

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL
DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA..... TAHUN 20....

TPS : .....
DESA : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

No	N a m a	Saksi dari calon Kepala Desa	Tanda tangan
	.....	Nama Calon Kepala Desa	.....
	.....	Nama Calon Kepala Desa	.....
	.....	Nama Calon Kepala Desa	.....
	.....	Nama Calon Kepala Desa	.....
	.....	Nama Calon Kepala Desa	.....

..... , ...20....

Yang Menyerahkan
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua/Anggota,

(.....)

i) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih

SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH

Model C6

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengundang Saudara/i ..... (L/P *) No. Urut dalam DPT/DPTb/DPK *) : ....., NIK/Identitas lain ..... untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal : .....
Pukul : 07.00 s/d 13.00
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ..... Desa/ Kelurahan .....
Alamat : .....

....., ... 20.....

Tata cara pemberian suara
- Coblos pada nomor urut atau foto atau nama calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
K E T U A,

(.....)

Catatan :

Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂ ---------- *gunting disini*----------

Yang menyerahkan Yang Menerima

Nama Pemilih : .....(L/P*)
No. DPT : .....
Diterima Tgl. .....

(.....) (.....)
Nama Jelas Nama Jelas

SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH

Model C6

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengundang Saudara/i ..... (L/P *) No. Urut dalam DPT/DPTb/DPK *) : ....., NIK/Identitas lain ..... untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal : .....
Pukul : 07.00 s/d 13.00
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ..... Desa/ Kelurahan .....
Alamat : .....

....., ... 20.....

Tata cara pemberian suara
- Coblos pada nomor urut atau foto atau nama calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
K E T U A,

(.....)

Catatan :

Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂ ---------- *gunting disini*----------

Yang menyerahkan Yang Menerima

Nama Pemilih : .....(L/P*)
No. DPT : .....
Diterima Tgl. .....

(.....) (.....)
Nama Jelas Nama Jelas

j) Daftar Hadir Pemilih di TPS

Model C7

DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN .....

Provinsi : Kalimantan Selatan
Kabupaten : Hulu Sungai Selatan
Kecamatan : .....
Desa : .....
Nomor TPS : .....

No	No Urut DPT/DPTb/DPS	Jenis kelamin	Nama	Keterangan

Tanda Tangan
Ketua/Anggota Panitia

(.....)

a) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Desa (Model D)

Model D

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu empat belas, Panitia Pemilihan Kepala Desa..... mengadakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Kepala Desa, bertempat di: .....

Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Kepala Desa disaksikan oleh saksi dari Calon Kepala Desa, menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Kepala Desa.

1. Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data dalam formulir Model C1 dari seluruh TPS dalam Desa..... dan dituangkan dalam formulir Model D1 dan D1 Plano.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ....., ada/tidak ada*) kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua Panitia setelah musyawarah dengan anggota .
3. Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi Calon, yaitu *):
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
4. Terhadap keberatan saksi tersebut, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah :
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ..... (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta saksi dari Pasangan Calon Kepala Desa yang hadir.

Model D
Halaman 2

Berita Acara ini dilampiri dengan :

1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat desa dalam Pemilihan Kepala Desa (Model D1).
2. Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 20..... (Model D2).
3. Berita Acara Penerimaan hasil penghitungan perolehan suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 20..... (Model D3).
4. Tanda Terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 20..... (Model D5).
5. Undangan Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Desa (Model D6).

Penyampaian Berita Acara dan sertifikat sebagai berikut :

1. ASLI Model D dan seluruh lampirannya disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. SALINAN Model D dan Model D1, disampaikan kepada saksi dari Pasangan Calon Kepala Desa sebanyak 1 (satu) rangkap.

Catatan :

*) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA/KPPS ..... *)

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda tangan
1.	Ketua		1.
2.	Wakil Ketua/Anggota		2.
3.	Anggota		3.
4.	Anggota		4.
5.	Anggota		5.
6.	Anggota		6.
7.	Anggota		7.

SAKSI CALON KEPALA DESA

No.	Nama Lengkap	Saksi Calon Kepala Desa	Tanda tangan
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	

*) jumlah kolom dan baris dapat disesuaikan.

b) Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tiap TPS (Model D1)

Model D 1

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL
RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS
DI TINGKAT DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20....
diisi berdasarkan Formulir Model C1 dan Lampiran Model C1

NO.	URAIAN		RINCIAN PEROLEHAN SUARA				
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	DATA PEMILIH						
	1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK					
		PR					
		JML					
	2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK					
		PR					
		JML					
	5. Jumlah Pemilih (1+2)	LK					
		PR					
		JML					
B.	PENGGUNA HAK PILIH						
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK					
		PR					
		JML					
	2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain	LK					
		PR					
		JML					
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2)	LK					
		PR					
		JML					

NO.	URAIAN	RINCIAN				
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%					
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak					
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai					
4	Jumlah surat suara yang digunakan					

NO.	URAIAN	RINCIAN				
III.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	18
1	Jumlah Suara Sah					
2	Jumlah Suara Tidak Sah					
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah					

NO.	NAMA CALON KEPALA DESA	RINCIAN				
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	18
1						
2						
3						
4						
5						
	Jumlah Suara Sah Calon					

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA/KPPS ..... *)

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda tangan
1.	Ketua		1.
2.	Wakil Ketua/Anggota		2.
3.	Anggota		3.
4.	Anggota		4.
5.	Anggota		5.
6.	Anggota		6.
7.	Anggota		7.

SAKSI CALON KEPALA DESA

No.	Nama Lengkap	Saksi Calon Kepala Desa	Tanda tangan
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	

*) jumlah kolom dan baris dapat disesuaikan.

c) Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tiap TPS (Model D1 Plano)

Model D 1-Plano
Halaman 1

CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI DESA

DESA	**: .....**
KECAMATAN	**: .....**
KABUPATEN	**: HULU SUNGAI SELATAN**
PROVINSI	**: KALIMANTAN SELATAN**

NO.	URAIAN		RINCIAN PEROLEHAN SUARA				
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	DATA PEMILIH						
	1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK					
		PR					
		JML					
	2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK					
		PR					
		JML					
	5. Jumlah Pemilih (1+2)	LK					
		PR					
		JML					
B.	PENGGUNA HAK PILIH						
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK					
		PR					
		JML					
	2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain	LK					
		PR					
		JML					
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2)	LK					
		PR					
		JML					

NAMA/TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1	2	3

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON KEPALA DESA

1. (Nama saksi)	1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

Model D 1-Plano
Halaman 2

CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI DESA

DESA	: .....
KECAMATAN	: .....
KABUPATEN	: HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI	: KALIMANTAN SELATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN				
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4)					
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos					
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai					
4	Jumlah surat suara yang digunakan					

NO.	URAIAN	RINCIAN				
III.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	18
1	Jumlah Suara Sah					
2	Jumlah Suara Tidak Sah					
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah					

NAMA/TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1	2	3

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON KEPALA DESA

1. (Nama saksi)	1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

MODEL D 1
Halaman 3

CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI DESA

DESA	: .....
KECAMATAN	: .....
KABUPATEN	: HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI	: KALIMANTAN SELATAN

NO.	NAMA CALON KEPALA DESA	RINCIAN				
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	18
1						
2						
3						
4						
5						
	Jumlah Suara Sah Calon					

NAMA/TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1	2	3

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON KEPALA DESA

1. (Nama saksi)	1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

d) Catatan Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Desa

MODEL D2

CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20....

Desa : .....
Kecamatan : .....Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Provinsi : Kalimantan Selatan.

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut *) :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., ... 20...

SAKSI CALON YANG MENGAJUKAN KEBERATAN,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,
KETUA

.....

.....

Coret yang tidak perlu

*) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model D2 ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, sedangkan apabila terdapat keberatan saksi, Model D2 ditandatangani bersama oleh Saksi Calon Kepala Desa dan Ketua Pemilihan Kepala Desa pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat desa.

e) Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa

MODEL D3

BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI TPS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN 20.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu empat belas, Panitia Pemilihan Kepala Desa menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari:

TPS : Nomor .....Desa.....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Hulu Sungai Selatan
Provinsi : Kalimantan Selatan

yaitu berupa :

Alat

A.	1	Model C Model C1 Lampiran Model C1
	2	Model C1 Plano
	3	Model C2
	4	Model C3
	5	Model C5
	6	Model C6
	7	Model C7
	8	Model A3 Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
	9	Model A4 Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
B.		Surat Suara yang digunakan, surat suara rusak dan/atau salah coblos dan sisa surat suara.

kelengkapan TPS dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel/ terkunci.

Yang Menyerahkan

KPPS
(TPS Nomor .....)

(.....)

Yang Menerima

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....
KETUA,

(.....)

f) Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa

MODEL D4

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa
----

Kepada :

Yth. Saksi Calon Kepala Desa
.....
di -

Bersama ini disampaikan dokumen Berita Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di:

Desa : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Hulu Sungai Selatan
Provinsi : Kalimantan Selatan

....., ... 20...

YANG MENYERAHKAN,	YANG MENERIMA,
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA	SAKSI CALON KEPALA DESA
.....	.....
.....	.....
(Nama Lengkap)	(Nama Lengkap)

Catatan :
Satu Rangkap untuk Panitia Pemilihan Kabupaten

g) Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa

MODEL D5

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20...

DESA : _____
KECAMATAN : _____
KABUPATEN : HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

No	N a m a	Saksi dari Calon Kepala Desa	Tanda tangan
1.	.....	Nama Calon Kepala Desa	1.....
2.	.....	Nama Calon Kepala Desa	2.....
3	.....	Nama Calon Kepala Desa	3.....
4	.....	Nama Calon Kepala Desa	4.....
5.	.....	Nama Calon Kepala Desa	5.....

....., ... 20.....
Yang Menyerahkan
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua,

(.....)

h) Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Jl. .....

MODEL D6

Nomor :
Perihal : Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa

Kepada Yth.
1. Ketua BPD .....
2. Saksi Calon Kepala Desa .....
3. Tokoh Masyarakat Desa....
4. Panitia Pemilihan Kabupaten di
Tempat

Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengundang Saudara untuk hadir pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa..... Tahun 20... di tingkat desa yang akan dilaksanakan pada:

H a r i	:	.....
Pukul	:	.....
Tanggal	:	.....
Tempat/Alamat	:	.....
		.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap saksi Pasangan Calon Kepala Desa hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) Calon Kepala Desa ;
b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
K E T U A

(.....)

8. Daftar Calon Kepala Desa

a.	Bahan	: HVS 70 gram / plastik cetak
b.	Ukuran	: 42 cm x 54cm
c.	Bentuk	: empat persegi panjang vertikal/ horisontal
d.	Warna Kertas	: putih
e.	Cetak	: berwarna satu muka kualitas baik
f.	Tanda Gambar/foto calon	: berwarna
g.	Kebutuhan	: 2 (dua) set per TPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Jl. .....

DAFTAR DAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA..... TAHUN ....

NO URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	FOTO

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(.....)

9. Daftar Pemilih tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
   a. Bahan : HVS 70 gram A4 atau F4
   b. Bentuk : empat persegi panjang vertikal
   c. Warna Kertas : putih
   d. Kebutuhan : 1 (satu) rangkap masing masing Untuk ditempel pada papan Pengumunan, Pantiaia Pemilihan, Kepala Desa, Saksi dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

10. Format Berita Acara Penyerahan Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa (Apabila Diserahkan Oleh Tim dari Kabupaten)

BERITA ACARA
PENYERAHAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN 20.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu empat belas, Pantia Pemilihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyerahkan perlengkapan Pemilihan kepala desa tahun ..... kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TPS : .....
Desa : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Hulu Sungai Selatan
Provinsi : Kalimantan Selatan
yaitu berupa :

A	Perlengkapan Pilkades		
		Kotak Suara	1 buah
		Kertas Suara	..... lembar*)
		Bilik Pemungutan Suara	3 buah
		Tinta	1 botol
		Segel	70 buah
B	Formulir Tingkat TPS		
.	1	Model C	7 set
	2	Model C1	7 set
	3	Lampiran Model C1	7 set
	4	Model C1 Plano	1 set
	5	Model C2	10 lembar
	6	Model C3	10 lembar
	7	Model C4	7 lembar
	8	Model C5	7 lembar
	9	Model C6	.....lembar (DPT+DPTb+2%)*)
	10	Model C7	1 set
C	Formulir Tingkat Desa		
	1	Model D	7 set
	2	Model D1	7 set
	3	Model D1 Plano	1 set
	4	Model D2	10 lembar
	5	Model D4	7 lembar
	6	Model D5	7 lembar
	7	Model D6	20 lembar
D	Kertas Sampul		
		Model V.S1	2 buah
		Model V.S2	3 buah
		Model V.S2.1	3 buah
		Model V.S2.2	5 buah
		Model V.S2.3	10 buah
		Model V.S3	2 buah
E	Daftar Pemilih		
		Model A3 Salinan DPT	7 set
		Model A4 Salinan DPTb	7 set
F	Kelengkapan lainnya		
		Daftar Calon Kepala Desa	4 lembar
		Alat untuk Coblos	3 buah
		Alas untuk Coblos	3 buah
		Tali plastik	1 roll
		Tanda Pengenal Panitia	..... buah*)
		Tanda Pengenal Petugas Keamanan	2 buah
		Tanda Pengenal Saksi	..... buah*)
		Karet	1 buah
		Lem	1 tube/ botol

Alat	Kantong Plastik Besar	2 lembar
	Ballpoint	2 buah
	Spidol Besar	2 buah
	Spidol Kecil	2 buah
	Gembok dan anak kunci	1 pasang

*) diisi dengan tulisan tangan

kelengkapan TPS dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel/ terkunci.

Yang Menyerahkan,

KEPALA DESA,

(.....)

Yang Menerima,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....
KETUA,

(.....)

11. Alat Kelengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara lainnya (dapat disesuaikan dengan kebutuhan)

a. Tingkat TPS

No	Jenis	Ukuran	Bentuk	Bahan	Kebutuhan	Catatan
1	Alat Pemberi Tanda Pilihan	panjang ± 10 cm	-	Logam	1 buah per bilik	
2	Bantalan/ Alas Coblos	25 cm x 15 cm x 4cm	persegi	busa atau spon atau sejenisnya	1 buah per bilik	
3	Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan	panjang ± 30 cm	-	benang kasur atau lainnya	1 roll	
4	Tanda Pengenal Panitia Pemilihan Kepala Desa	11 cm x 17 cm	persegi	Art karton 160 gr/ mm	1 buah per petugas	kertas dilubangi dan digantung dengan tali
5	Tanda Pengenal Petugas Keamanan TPS	11 cm x 17 cm	persegi	Art karton 160 gr/ mm	1 buah per petugas	kertas dilubangidan digantung dengan tali
6	Tanda Pengenal Saksi	11 cm x 17 cm	persegi	Art karton 160 gr/ mm	1 buah per petugas	kertas dilubangidan digantung dengan tali
7	Karet Pengikat Surat Suara		gelang karet	Karet	100 buah per TPS	
8	Lem atau Perekat Kertas	50 cc	botol/ tube	perekat kertas	1 botol per TPS	
9	Kantong Plastik Besar	32 cm x 42 cm	hitam	Plastic		Untuk sampulisiberita acara, formulir ukuran plano, dan lainnya
10	Kantong Plastik Kecil	22 cm x 36 cm	hitam	Plastic		untuk alat kelengkapan TPS yang sudah digunakan
11	Ballpoint		-	Ballpoint	2 buah per TPS	
12	Spidol Kecil	-	-	Spidol	3 buah per TPS	
13	Spidol Besar	-	-	Spidol	2 buah per TPS	
14	Gembok dan Anak Kunci	-	-	Logam	2 set per TPS	

b. Tingkat Desa

1	Lem atau Perekat Kertas	50 cc	botol/ tube	perekat kertas	1 botol per swa	
2	Kantong Plastik Besar	32 cm x 42 cm	hitam	Plastic	1 buah per desa	
3	Ballpoint		-	ballpoint	2 buah per desa	
4	Spidol Kecil	-	-	Spidol	1 buah per desa	

12. SURAT PERNYATAAN KESIAPAN MENJADI PANITIA PILKADES

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Tempat, tanggal lahir : .....

Alamat : .....

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Kami siap dan bersedia menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun ... sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan;
2. Kami siap dan bersedia untuk bersikap netral/tidak memihak serta tidak akan melakukan tindakan yang menguntungkan dan atau merugikan salah satu Bakal Calon dan Calon Kepala Desa tertentu;
3. Kami bersedia tidak akan mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Kepala Desa.

Demikian, pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga, dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan penuh rasa tanggungjawab serta apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dari pernyataan tersebut, sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

....., ... 20....

Yang Membuat Surat Pernyataan,

Materai 10.000

---

13. BERITA ACARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ..... KECAMATAN.....

Jln. ..... Telepon .....

BERITA ACARA
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN .....
Nomor : .....

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun Dua Ribu ... bertempat di ..., Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

A. Yang dilantik dan mengucapkan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa :

No.	Nama	Jabatan
1.	.....	Ketua merangkap anggota
2.	.....	Sekretaris merangkap anggota
3.	.....	Anggota
5.	.....	Anggota
6.	.....	Anggota
7	.....	Anggota

B. Yang melantik dan mengambil sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa :
Nama : .....
Jabatan : Ketua BPD .....

C. Saksi-saksi :
1. Nama : .....
Jabatan : .....
2. Nama : .....
Jabatan : .....

D. Rohaniawan :
Nama : .....
Jabatan : .....

E. Panitia Pemilihan kepala Desa ..... tersebut diatas diangkat sumpah dengan mengucapkan Sumpah Janji Sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), Saya Bersumpah / Berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, selaku Panitia pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta akan melaksanakan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan dengan sebaik-baiknya."

Demikian Berita Acara ini di buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang dilantik/Mengucapkan Sumpah
1. (Nama) .....
2. (Nama) .....
3. (Nama) .....
4. (Nama) .....
5. (Nama) .....
6. (Nama) .....
7. (Nama) .....

Yang melantik/mengambil sumpah
Ketua BPD .....

.....

Saksi-saksi :

1. ..... (.....)
2. ..... (.....)

Rohaniawan

.....

14. BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN KPPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ..... KECAMATAN.....

Jln. ..... Telepon .....

BERITA ACARA

PEMBENTUKAN KPPS PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN .....
Nomor : .....

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun Dua Ribu ... bertempat di ..., Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

A. Yang bertanda tangan dibawah ini:

No.	Nama	Jabatan
1.	.....	Ketua merangkap anggota
2.	.....	Sekretaris merangkap anggota
3.	.....	Anggota
5.	.....	Anggota
6.	.....	Anggota
7	.....	Anggota

B. telah melakukan rapat dengan hasil
Membentukan KPPS pemilihan Kepala Desa.....
Dengan jumlah TPS/KPPS sebanyak : .....

KPPS 1

No.	Nama	Jabatan
1.	.....	Ketua merangkap anggota
2.	.....	Sekretaris merangkap anggota
3.	.....	Anggota
5.	.....	Anggota
6.	.....	Anggota
7	.....	Anggota

KPPS 1

No.	Nama	Jabatan
1.	.....	Ketua merangkap anggota
2.	.....	Sekretaris merangkap anggota
3.	.....	Anggota
5.	.....	Anggota
6.	.....	Anggota
7	.....	Anggota

Dst.

Demikian Berita Acara ini di buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	Ketua merangkap anggota	
2.	.....	Sekretaris merangkap anggota	
3.	.....	Anggota	
5.	.....	Anggota	
6.	.....	Anggota	
7	.....	Anggota	

15. KEPUTUSAN PANITIA PILKADES TENTANG PEMBENTUKAN KPPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Jln. ..... Telepon .....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN .....
Nomor :
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ..... ayat ..... Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor ...Tahun 2021 tentang ....., perlu Menetapkan Pembantu Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Mengingat : 1.

2. dst

3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Tahun 20...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan menetapkan Anggota KPPS pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dimaksud diktum KESATU meliputi :

1. mempersiapkan kelengkapan TPS, termasuk alat pelindung diri, desinfektan, serta pembersih tangan *(hand sanitizer)* dan/ atau sabun termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan;
2. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana diTPS;
3. menerima surat mandat saksi/kuasa calon Kepala Desa;
4. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada tiap TPS dengan menerapkan protokol kesehatan;
5. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS masing-masing;
6. membuat dan menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS masing-masing;
7. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya;
8. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan kelengkapan lainnya kepada Panitia Desa; dan
9. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Panitia Desa.
10. Tugas lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

KETIGA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... dan dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkannya keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : .....
Pada tanggal : .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
..... KECAMATAN .....
Ketua,

Tembusan :
1. Camat .....
2. Kepala Desa .....
3. BPD .....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA Nomor : .....
Tanggal : .....
Tentang : .....

DAFTAR SUSUNAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....KABUPATEN Hulu Sungai Selatan TAHUN 20

TPS	No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	1.		Ketua / Anggota	
	2.		Anggota	
	3.		Anggota	
	4.		Anggota	
	5.		Anggota	
	6.		Anggota / PAMTPS	
	7.		Anggota / PAMTPS	
2	1.		Ketua / Anggota	
	2.		Anggota	
	3.		Anggota	
	4.		Anggota	
	5.		Anggota	
	6.		Anggota / PAMTPS	
	7.		Anggota / PAMTPS	
3	1.		Ketua / Anggota	
	2.		Anggota	
	3.		Anggota	
	4.		Anggota	
	5.		Anggota	
	6.		Anggota / PAMTPS	
	7.		Anggota / PAMTPS	
dst	dst			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
..... KECAMATAN .....
Ketua,

.....

16. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGUNDURKAN DIRI CALON KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Tempat, tanggal lahir : .....

Alamat : .....

dengan ini menyatakan
sesungguhnya bahwa :

1. Saya siap dan bersedia menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ..... Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun ... sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan;
2. Saya bersedia mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Kepala Desa.
3. Dalam rangka pencalonan Saya ini maka saya menyatakan tidak akan mengundurkan diri sampai selesai tahapan Pemilihan Kepala Desa.....
4. Apabila saya mengundurkan diri maka saya bersedia memenuhi kewajiban mengganti biaya pilkades desa....

Demikian, pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga, dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan penuh rasa tanggungjawab serta apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dari pernyataan tersebut, sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20....

Yang Membuat Surat Pernyataan,

materai Rp.10.000

---

17. LEMBAR CHECK LIST BAKAL CALON KADES

LEMBAR CHECK LIST BAKAL CALON KADES

CALON KEPALA DESA ……

KECAMATAN……

NAMA BAKAL CALON : ……

NIK : ……

ALAMAT : ……

NO	PERSYARATAN ADMINISTRASI	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Surat permohonan ditulis tangan di atas kertas bermaterai cukup		
2.	Fotocopy KTP Elektronik Atau surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten/kota		
3.	Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai cukup		
4.	Surat Pernyataan Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, Serta Mempertahankan Dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhineka Tunggal Ika bermaterai cukup		
5.	Fotocopy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang		
6.	Fotocopy Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir		
7.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup		
8.	Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara		
9.	Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam		

	dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih		
10.	Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap		
11.	Surat keterangan berbadan sehat dan bebas dari narkoba yang dinyatakan oleh dokter pemerintah		
12.	Surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bermaterai cukup		
13.	Surat Keterangan Berkelakuan baik / Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polres		
14.	Surat Pernyataan bukan sebagai pengurus partai politik diatas kertas bermaterai cukup		
15.	Surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan kepala desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai cukup		
16.	Surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai cukup		
17.	Bagi Anggota BPD, Perangkat Desa, PNS, serta Anggota TNI / Polri yang mencalonkan diri : - Surat Pengunduran diri dari BPD, apabila anggota BPD mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa terhitung sejak ditetapkan sebagai calon kepala Desa - Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Aparat Desa apabila terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa - Surat Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian / Atasan Langsung, apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa - Surat Izin tertulis dari Pimpinan Instansi, apabila Anggota TNI dan Polri Aktif mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa serta mengundurkan diri dari keanggotaan		

	TNI dan Polri apabila terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa		
18.	Bagi Kepala Desa atau Mantan Kepala Desa pada periode sebelum Pemilihan Kepala Desa yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus telah menyelesaikan kewajiban Pertanggungjawaban Keuangan Desa dan Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan dan Akhir Tahun Anggaran yang diketahui oleh Camat		
19.	Bagi Kepala Desa atau Mantan Kepala Desa pada periode sebelum Pemilihan Kepala Desa yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus telah melakukan penyerahan seluruh aset milik Desa kepada Penjabat Kepala Desa atau Kepala Desa yang baru yang dibuktikan dengan berita acara serah terima aset yang diketahui oleh Camat		
20.	Bagi Kepala Desa atau mantan Kepala Desa pada periode sebelum Pemilihan Kepala Desa yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus telah menyelesaikan hutang piutang yang terkait dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa		
21.	Pas Photo berwarna 4 x 6 Sebanyak 2 lembar		

18. CONTOH SURAT PERMOHONAN MENJADI CALON KEPALA DESA

……, ……..…….. 20….

Nomor :
Perihal : Permohonan menjadi calon Kepala Desa

Kepada
Yth. Panita Pemilihan Kepala Desa
Desa…….
Di
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……

Tempat, tanggal lahir : ……

Alamat : ……

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa ……. Kecamatan ……. Kabupaten ……..

Adapun hal yang mendorong saya untuk mengikuti pencalonan saya dalam pemilihan Kepala Desa ……. adalah

……
…
……
…

Untuk memenuhi ketentuan Pasal ……. ayat (……) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. ……

b. ……

c. ……

d. dst

Demikian mohon manjadi maklum dan atas perhatiannya saya haturkan terima kasih.

Yang Mengajukan Permohonan

Materai 10.000

(……)

19. CONTOH SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Tempat, tanggal lahir : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya adalah Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagai bahan seperlunya.

....., ...20....
Yang Membuat Surat Pernyataan,

Materai
10.000

(.....)

20. SURAT PERNYATAAN SETIA KEPADA PANCASILA, UUD 1945 DAN NKRI

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA, UUD 1945 DAN NKRI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Tempat, tanggal lahir : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya adalah Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap setia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagai bahan seperlunya.

.....,.....20....

Yang Membuat Surat Pernyataan,

Materai 10.000

---

21. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Tempat, tanggal lahir : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya siap dan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagai bahan seperlunya.

....., ... 20....

Yang Membuat Surat Pernyataan,

materai 10.000

---

22. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJABAT KEPALA DESA SEBANYAK 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJABAT KEPALA DESA SEBANYAK 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Tempat, tanggal lahir : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ....., tidak pernah menjabat Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) kali masa jabatan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila pernyataan yang saya buat ini tidak benar maka saya siap mempertanggungjawabkan dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagai bahan seperlunya.

Mengetahui,
Kepala Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kab.....

(.....)
NIP.....

....., ... 20....
Yang Membuat Surat Pernyataan,

materai 10.000

(.....)

23. CONTOH DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON KEPALA DESA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON KEPALA DESA……..

I. IDENTITAS

1	Nama Lengkap	:	
2	NIP *(apabila ada)*	:	
3	Pangkat Golongan *(apabila ada)*	:	
4	Tanggal lahir / umur	:	
5	Tempat lahir	:	
6	Jenis Kelamin	:	
7	Agama	:	
8	Status Perkawinan	:	
9	Alamat : a. Jalan	:	
	b. Desa	:	
	c. Kecamatan	:	
	d. Kabupaten	:	
	e. Propinsi	:	
10	a. Tinggi badan	:	
	b. Berat Badan	:	
	c. Rambut	:	
	d. Bentuk Muka	:	
	e. Warna Kulit	:	
	f. Ciri-ciri Khusus	:	
	g. Cacat tubuh	:	
11	Kegemaran	:	

II. PENDIDIKAN

NO	Nama dan Alamat Sekolah	Dari tahun s/d Tahun	Tamat/Tidak Tamat/Ijazah	Keterangan
1				
2				
3				
4				

III. PENGALAMAN KERJA

NO	Jenis Pekerjaan	Mulai / Sampai	Tempat Bekerja	Alamat Bekerja

IV. TANDA JASA / PENGHARGAAN

No	Nama Bintang/Satya Lencana/Penghargaan	Tahun Perolehan	Nama Negara/Instansi Pemberi

V. KETERANGAN KELUARGA/ISTRI/SUAMI

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Menikah	Pekerjaan	Ket

VI. ANAK-ANAK

No	Nama	L / P	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Ket

VII. BAPAK DAN IBU KANDUNG

NO	NAMA	Tempat lahir	PEKERJAAN	KETERANGAN

VIII. BAPAK DAN IBU MERTUA

No	Nama	Tempat lahir	Pekerjaan	Keterangan

IX. SAUDARA KANDUNG

No	Nama	L / P	Tanggal Lahir / Umur	Pekerjaan	Ket

X. KETERANGAN ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Kedudukan Dalam Organisasi	Dari tahun s/d tahun	Tempat	Ket

KETERANGAN LAIN-LAIN : .....
.....

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

.....,……
…….. 202....

Yang membuat Pernyataan

materai 10.000

(……..)

24. CONTOH SURAT PERNYATAAN BUKAN SEBAGAI ANGGOTA / PENGURUS PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN
BUKAN SEBAGAI ANGGOTA / PENGURUS PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Tempat, tanggal lahir : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya adalah Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang BUKAN SEBAGAI ANGGOTA / PENGURUS PARTAI POLITIK

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagai bahan seperlunya.

....., ...20....
Yang Membuat Surat Pernyataan,

Materai 10.000

(.....)

25. CONTOH SURAT PERNYATAAN SIAP MENERIMA DAN MENGAKUI HASIL PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN SADAR DAN PENUH TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN

SIAP MENERIMA DAN MENGAKUI HASIL PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN SADAR DAN PENUH TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Tempat, tanggal lahir : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya adalah Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang SIAP MENERIMA DAN MENGAKUI HASIL PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN SADAR DAN PENUH TANGGUNG JAWAB.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagai bahan seperlunya.

....., ...20....

Yang Membuat Surat Pernyataan,

Materai 10.000

(.....)

26. CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Tempat, tanggal lahir : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya adalah Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak akan melakukan politik uang selama mengikuti semua proses pemilihan kepala desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagai bahan seperlunya.

....., ...20....
Yang Membuat Surat Pernyataan,

Materai 10.000

(.....)

27. CONTOH SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA UNTUK CALON KEPALA DESA

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA UNTUK CALON KEPALA DESA PADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 20....

A. SUARA SAH							
No.	**Nama Calon Kepala Desa**	**JUMLAH PEROLEHAN SUARA**					
		TPS	**TPS .....**	**TPS .....**	**TPS .....**	**TPS .....**	**Jumlah**
1							
2							
3							
4							
5							
Jumlah Perolehan Suara Sah							
B	**JUMLAH TIDAK SAH**						
C	**JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH**						

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA		
NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
	KETUA	
	Sekretaris	
	Anggota	
	Anggota	

SAKSI CALON KEPALA DESA/CALON KADES		
NO. Urut	NAMA SAKSI	TANDA TANGAN
1		
2		
dst		

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY